



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 421.3 /¹⁸⁹..... / HK/424.022/2008

TENTANG

**PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI NGULING KABUPATEN PASURUAN**

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak tamatan SLTP agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu adanya lembaga sekolah yang memadai;
 - b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan lembaga sekolah SMK Negeri Nguling dengan Keputusan Bupati Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/0/1997 tentang Perubahan Klatur SMK TA SMK Menengah;
14. Keputusan Mendiknas Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Perhatikan : Surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1654/C5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
ESATU

: Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri) :

Nama Sekolah	: SMK Negeri Nguling
Alamat	: Jl. Dr. Sutomo No. 69 Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan
Status	: Negeri
NSS	: 32.1.05.19.21.020
NPSN	: 20519164

Program Keahlian : - Teknik Mekanik Otomotif
- Teknologi Hasil Pertanian

EDUA

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan secara berkala atas semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Pasuruan.

KETIGA : Membebaskan semua biaya penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri Nguling sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 - 4 - 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengawas Kab. Pasuruan;
 2. Kepala Bapedda Kab. Pasuruan;
 3. Ka. Dinas P dan K Kab. Pasuruan;
 4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Pasuruan.
-

H. HUSBAKIR ALDJUFRI, SH.MM



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gentengkali No.33, Telp. (031) 5342706, 5342707, 5344508
Kode Pos 60275
SURABAYA

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 421.5/1801a/108.09/2008

TENTANG
PENAMBAHAN BIDANG / PROGRAM KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 NGULING
KABUPATEN PASURUAN

Sehubungan dengan upaya perluasan dan pemerataan untuk memperoleh pendidikan serta dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia sesuai dengan tuntutan pasar kerja, maka dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan:

Surat Permohonan penambahan program keahlian dari Kepala SMK Negeri 1 Nguling Kab. Pasuruan Nomor : 421.5/043/424.059.21.VI.1/2008 tanggal 4 Pebruari 2008 dilampiri proposal yang sudah diketahui dan disetujui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dengan ini merekomendasi penambahan Bidang / Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Nguling Kab. Pasuruan
Alamat Sekolah : Jl. Dr. Soetomo No. 69 Nguling Kab. Pasuruan
Bidang/ Program Keahlian : Teknik Informasi dan Komunikasi / Multimedia

Surat rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka operasional penambahan Bidang / Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Nguling Kab. Pasuruan mulai tahun pelajaran 2008/2009.

Surabaya, 14 April 2008


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Timur
R. RASIYO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 130 676 185

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pasuruan